



**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**NOMOR 6** **TAHUN 2006**

---

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**NOMOR 6** **TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2005**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT.**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, perlu dilakukan Perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4597);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Dan

**GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.**

### Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

a. Pendapatan .....	Rp. 529.021.795.997,99	
b. Belanja .....	<u>Rp. 517.908.764.788,97</u>	
Surplus .....		Rp. 11.113.031.209,02
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 76.688.628.991,98	
- Pengeluaran	<u>Rp. 87.801.660.201,00</u>	
Defisit .....		Rp. (11.113.031.209,02)

### Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.8.906.887.226,99 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan...	Rp. 520.114.908.771,00	
b. Realisasi.....	<u>Rp. 592.021.795.997,99</u>	
Selisih Lebih .....		Rp. 8.906.887.226,99

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 63.883.946.874,01 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan.....	Rp. 581.792.711.662,98	
b. Realisasi.....	<u>Rp. 517.908.764.788,97</u>	
Selisih Lebih .....		Rp. 63.883.946.874,01

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (72.790.834.101,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit setelah Perubahan.....	Rp. (61.677.802.891,98)	
b. Realisasi.....	<u>Rp. 11.113.031.209,02</u>	
Selisih (kurang).....		Rp. (72.790.834.101,00)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan sejumlah Rp. (72.790.834.101,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan		
1. Setelah perubahan .....	Rp. 76.688.628.991,98	
2. Realisasi .....	<u>Rp. 76.688.628.991,98</u>	
Selisih lebih .....		Rp. 0.00
b. Pengeluaran		
1. Setelah perubahan .....	Rp. 15.010.826.100,00	
2. Realisasi .....	<u>Rp. 87.801.660.201,00</u>	
Selisih (kurang).....		Rp. (72.790.834.101,00)

### Pasal 3

(1) Berdasarkan Perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2005 yang di tuangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 2.701.473.437.512,13
b. Jumlah Utang	Rp. 14.748.660.273,00

ST.

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.686.724.777.239,13

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2005 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 52.374.981.918,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas Januari 2005	Rp. 51.929.476.259,98
b. Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp. 553.780.948.729,99</u>
	Rp. 605.710.424.989,97
c. Jumlah Pengeluaran Kas	<u>Rp. 553.335.443.071,97</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2005	Rp. 52.374.981.918,00
e. Sisa UUDP 31 Desember 2005	<u>Rp. 23.615.852.183,00</u>
f. Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	<u><u>Rp. 75.990.834.101,00</u></u>

#### Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran-lampiran sebagai berikut :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

#### Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2006

**GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**

ttd


**H. LALU SERINATA**

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 31 OKTOBER 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT,

  
NANANG SAMODRA KA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2006

NOMOR 6